



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apan Bin Gani (alm);
2. Tempat lahir : Bailangu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekayu-Palembang Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/99/X/Res.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan menunjuk Penasihat Hukum, yaitu Nuri Hartoyo, S.H.,M.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "APAN BIN GANI (ALM)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "APAN BIN GANI (ALM)", dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (Enam Belas) Paket Yang Diduga Narktika Jenis Shabu Dengan berat netto 1,923 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **APAN BIN GANI (ALM)** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di jalan simpang PT. Espan Desa Bailangu Kec. Sekayu Kab. Muba saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI (DPO) di sana Sdr. EDI (DPO) menawari Terdakwa menjual Shabu dengan berkata "ade lokak gawe men nak begawe" lalu Terdakwa menjawab "gawe ape" lalu Sdr.EDI berkata " jual shabu" lalu Terdakwa menjawab "payo", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di jalan Desa bailangu kec. Sekayu kab. Muba sekira jam 15.00 Wib saat itu Sdr.EDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata " ada shabunya aku

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu di simpang espan", setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr.EDI (DPO) di Simpang Espan, setelah bertemu saat itu Sdr.EDI (DPO) memberikan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Tanjung dalam Kec. Keluang kab. Muba;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib di pondok dalam hutan Dsn III Desa Tanjung Dalam kec. Keluang kab. Muba Terdakwa memecah narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 80 (Delapan puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima Puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket, yang mana pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 narkotika jenis shabu tersebut laku terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) paket;

Bahwa pada saat terdakwa sedang menemui teman terdakwa saski Baikara yang sedag bekerja di Pondok Sumur minyak tradisional dusun III Desa Tanjung Dalam datang anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Musi Banyuasin saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa APAN Bin GANI (Alm) dan pada saat itu saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm) bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad berhasil mengamankan terdakwa APAN Bin GANI (Alm) selanjutnya memanggil masyarakat sekitar yang bernama Saksi Baikara untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat setelah Saksi Baikara tiba di lokasi saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm) bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad mulai melakukan penggledahan, pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu saat itu juga ditemukan di dalam saku celana pendek warna hitam yang terdakwa APAN Bin GANI (Alm) pakai di bagian depan sebelah kanan, selanjutnya barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di temukan didalam tas sandang milik Terdakwa APAN Bin GANI (Alm), itu atas kejadian tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APAN Bin GANI (Alm) dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2950/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75050943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,923 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **APAN BIN GANI (ALM)** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**".

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab Muba sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu lalu saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad Rivai melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib kami tiba di Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab Muba untuk melakukan penyelidikan sampai dengan pukul 20.00 wib kami kembali ke Polres Muba dikarenakan sudah larut malam lalu saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad kembali pergi ke Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab Muba dan pada saat itu saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa yang menjual Narkoba jenis shabu adalah seorang laki-laki yang bernama APAN Bin GANI (Alm) informasi tersebut juga menyebutkan bahwa tempat dirinya menjual narkoba jenis shabu selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa APAN Bin GANI (Alm). dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wib di Pondok Lokasi Sumur Minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam kec. Keluang Kab Muba saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm), bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa APAN Bin GANI (Alm) dan pada saat itu saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm) bersama dengan saksi Fikar Renza Bin Ahmad berhasil mengamankan terdakwa APAN Bin GANI (Alm) selanjutnya memanggil masyarakat sekitar yang bernama Saksi Baikara untuk menyaksikan penggeledahan, pada saat setelah Saksi Baikara tiba di lokasi saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (alm) bersama dengan saksi Fikar Renza Bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad mulai melakukan penggledahan, pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu saat itu juga ditemukan di dalam saku celana pendek warna hitam yang terdakwa APAN Bin GANI (Alm) pakai di bagian depan sebelah kanan, selanjutnya barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di temukan didalam tas sandang milik Terdakwa APAN Bin GANI (Alm), itu atas kejadian tersebut Terdakwa APAN Bin GANI (Alm) dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2950/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T (Ajun Komisariss Besar Polisi NRP.75050943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,923 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alhamdani bin Edi Aswad (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi Fikar Renza beserta anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang ditangkap hanya Terdakwa sendirian;
 - Bahwa penerangan pada saat kejadian adalah cuaca cerah terang sinar matahari dan tidak ada yang menghalangi pandangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan kami menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna biru yang Terdakwa kenakan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu akan dijual lagi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Edi yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual baru akan dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Edi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada didalam hutan di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin lalu kemudian memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket, dengan ukuran paket harga Rp200.000,-(dua ratus ribu) sebanyak 50 (lima puluh) paket dan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal mula kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya peredaran narkoba di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin memerintahkan saya dan Fikar Renza untuk melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, kami tiba di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 20.00 WIB, kami kembali ke Polres Musi Banyuasin dikarenakan sudah larut malam dan kami belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, kami kembali pergi ke Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan pada saat itu kami mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa yang menjual narkoba jenis shabu adalah seorang laki-laki yang bernama sdr APAN Bin GANI (Alm) dan informasi tersebut juga menyebutkan bahwa tempat dirinya menjual narkoba jenis shabu selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, kami juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, kami melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya kami memanggil masyarakat sekitar yang bernama Baikara yang pada saat itu sedang ingin menyuling sumur minyak tradisional untuk menyaksikan pengeledahan. Setelah saksi Baikara tiba di lokasi kemudian kami mulai melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang kami temukan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang yang Terdakwa pakai saat itu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,923 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,880 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) helai celana pendek hitam adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fikar Renza bin Ahmad Rivai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi Alhamdani beserta anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang ditangkap hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian adalah cuaca cerah terang sinar matahari dan tidak ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kami menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu akan dijual lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Edi yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual baru akan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Edi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada didalam hutan di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin lalu kemudian memecah narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 80 (delapan puluh) paket, dengan ukuran paket harga Rp200.000,-(dua ratus ribu) sebanyak 50 (lima puluh) paket dan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal mula kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya peredaran narkoba di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin memerintahkan saya dan Alhamdani untuk melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, kami tiba di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 20.00 WIB, kami kembali ke Polres Musi Banyuasin dikarenakan sudah larut malam dan kami belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, kami kembali pergi ke Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan pada saat itu kami mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa yang menjual narkoba jenis shabu adalah seorang laki-laki yang bernama sdr APAN Bin GANI (Alm) dan informasi tersebut juga menyebutkan bahwa tempat dirinya menjual narkoba jenis shabu selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, kami juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, kami melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya kami memanggil masyarakat sekitar yang bernama Baikara yang pada saat itu sedang ingin menyuling sumur minyak tradisional untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah saksi Baikara tiba di lokasi kemudian kami mulai melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang kami temukan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang yang Terdakwa pakai saat itu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,923 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,880 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) helai celana pendek hitam adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Baikara bin Mat Cik (alm), yang keterangannya dibacakan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Point 3 Ya, saya mengerti bahwa saya diperiksa sekarang ini selaku saksi sehubungan perkara Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh APAN Bin GANI (Alm);
- Point 4 Terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB Di Pondok Lokasi Sumur Minyak Dusun III Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Kab Muba;
- Point 5 Yang diamankan oleh Anggota Polisi pada saat itu APAN Bin GANI (Alm) dan yang mengamkannya adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Point 6 Pada hari Rabu Anggota Polisi Melakukan penangkapan terhadap APAN Bin GANI (Alm) di Di Pondok Lokasi Sumur Minyak Dusun III Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Kab. Muba. kemudian Polisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penggerebekan terhadap APAN Bin GANI (Alm) yang pada saat itu sedang duduk di Pondok dan jarak saya dan APAN Bin GANI (Alm) pada saat anggota Polisi melakukan Penggerebekan sekira 1,5 Meter, setelah Polisi berhasil mengamankan APAN Bin GANI (Alm) dan dilakukan Penggeledahan diapati barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Plastik klip bening, 1(Satu) Kotak rokok Mallboro, 1 (Satu) celana pendek warna hitam, Uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan tas sandang warna biru. Atas kejadian tersebut tersangka APAN Bin GANI (Alm) dan barang bukti diamankan Ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Muba;

- Point 7 Barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam 2 (dua) Plastik klip bening didalam 1(Satu) Kotak rokok Mallboro dan didalam Saku 1 (Satu) celana pendek warna hitam sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh tersangka, Uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna biru;
- Point 8 Dapat dijelaskan berdasarkan keterangan APAN Bin GANI (Alm) bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Plastik klip bening, 1(Satu) Kotak rokok Mallboro, 1 (Satu) celana pendek warna hitam, Uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan tas sandang warna biru adalah miliknya sendiri;
- Point 9 Saya tidak mengetahui untuk apa namun menurut keterangan tersangka APAN Bin GANI (Alm) pada saat di interogasi oleh anggota Polisi yang saya dengar dia menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada Pembeli yang datang kepadanya di sekitaran Lokasi Sumur Minyak Dusun III Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Kab.Muba;
- Point 10 Dapat dijelaskan bahwa saya tidak mengetahui kapan Sdr APAN Bin GANI (Alm) menyimpan Barang bukti Narkotika tersebut didalam kotak rokok didalam saku celananya yang sedang dikenakannya tersebut
- Point 11 Saya tidak mengetahui darimana mendapatkan narkotika miliknya tersebut namun menurut keterangan APAN Bin GANI (Alm) yang di interogasi oleh anggota Polisi saat di TKP dia mendapatkan narkotika tersebut dari EDI;
- Point 12 Saya tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 13 Ya, saya melihat jalannya proses penggeledahan dari awal sampai akhir;
- Point 14 Dapat dijelaskan bahwa jarak saya dan barang bukti pada saat ditemukan sekira 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa ada saksi masyarakat sekitar bernama Baikara yang menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna biru yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Edi yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu tersebut habis laku terjual baru akan Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Edi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada didalam hutan di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin lalu kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket, dengan ukuran paket harga Rp200.000,- (dua ratus ribu) sebanyak 50 (lima puluh) paket dan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan simpang PT. Espan Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr.Edi lalu sdr.Edi menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dengan berkata "ade lokak gawe men nak begawe" lalu Terdakwa menjawab "gawe ape" lalu sdr.Edi berkata "jual shabu" lalu Terdakwa menjawab "payo", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sdr.Edi menghubungi Terdakwa dengan berkata "ade shabunye, aku tunggu di simpang espan" setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr.Edi di simpang espan, setelah bertemu dengan sdr.Edi, saat itu sdr.Edi memberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah sampai di Desa Tanjung Dalam sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam hutan memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 50

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) paket, sisa 16 (enam belas) paket;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila 80 (delapan puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut laku habis terjual, saya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr. Edi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa berjalan di area Desa Tanjung Dalam kemudian pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkotika jenis shabu dengan masyarakat yang berada di Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,923 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 1,880 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) helai celana pendek hitam adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,923 (satu koma sembilan dua tiga) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,880 (satu koma delapan delapan nol) gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah
- Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2950/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75050943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,923 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 1,880 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yaitu Saksi Alhamdani bin Edi Aswad dan Saksi Fikar Renza bin Ahmad Rivai yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Baikara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna biru yang Terdakwa kenakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Edi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual baru akan Terdakwa bayar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada didalam hutan di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin lalu kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket, dengan ukuran paket harga Rp200.000,- (dua ratus ribu) sebanyak 50 (lima puluh) paket dan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan simpang PT. Espan Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr.Edi lalu sdr.Edi menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan berkata "ade lokak gawe men nak begawe" lalu Terdakwa menjawab "gawe ape" lalu sdr.Edi berkata "jual shabu" lalu Terdakwa menjawab "payo", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sdr.Edi menghubungi Terdakwa dengan berkata "ade shabunye, aku tunggu di simpang espan" setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr.Edi di simpang espan, setelah bertemu dengan sdr.Edi, saat itu sdr.Edi memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah sampai di Desa Tanjung Dalam sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam hutan memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan barang bukti berupa uang sejumlah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa berjalan di area Desa Tanjung Dalam kemudian pembeli datang menemui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2950/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75050943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,923 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 1,880 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,923 (satu koma sembilan dua tiga) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,880 (satu koma delapan delapan nol) gram tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Apan bin Gani (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pondok lokasi sumur minyak yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yaitu Saksi Alhamdani bin Edi Aswad dan Saksi Fikar Renza bin Ahmad Rivai yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Baikara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening dan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna biru yang Terdakwa kenakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Edi sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bertempat tinggal di Desa Bailangu dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu tersebut habis laku terjual baru akan Terdakwa bayar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam pondok yang berada didalam hutan di Dusun III Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin lalu kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket, dengan ukuran paket harga Rp200.000,- (dua ratus ribu) sebanyak 50 (lima puluh) paket dan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan simpang PT. Espan Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr.Edi lalu sdr.Edi menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ade lokak gawe men nak begawe" lalu Terdakwa menjawab "gawe ape" lalu sdr.Edi berkata "jual shabu" lalu Terdakwa menjawab "payo", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sdr.Edi menghubungi Terdakwa dengan berkata "ade shabunye, aku tunggu di simpang espan" setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr.Edi di simpang espan, setelah bertemu dengan sdr.Edi, saat itu sdr.Edi memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah sampai di Desa Tanjung Dalam sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam hutan memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan ukuran paket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa berjalan di area Desa Tanjung Dalam kemudian pembeli datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2950/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Yan Parigosa, S.Si.,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75050943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,923 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 1,880 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,923 (satu koma sembilan dua tiga) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,880 (satu kom delapan delapan nol) gram tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,923 (satu koma sembilan dua tiga) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,880 (satu koma delapan delapan nol) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo* namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apan bin Gani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,923 (satu koma sembilan dua tiga) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1,880 (satu koma delapan delapan nol) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reeny Ertalina,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana,S.H.,M.H.